

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu yang sangat sakral. Akad yang dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk membina rumah tangga. Dalam sebuah pernikahan terdapat akad yang suci dengan tujuan yang menjadikan pernikahan merupakan suatu ibadah yang memerlukan niat yang tulus ikhlas. Akad yang disebut dengan ijab dan kabul mempunyai makna yang dalam, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan terhadap amanah Allah tersebut.<sup>2</sup>

Secara sosiologis, perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yang asalnya dari keluarga yang tidak saling mengenal. Dengan kata lain, perkawinan dapat pula menjadi sarana pemersatu keluarga menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh dan menyatu.<sup>3</sup>

Seks merupakan bagian integral, seperti halnya kebutuhan seks dengan kehidupan manusia. Lebih dari itu, ajaran Islam menempatkan seks sebagian ibadah, apabila dilakukan secara hukum Islam dan terlembagakan dalam pernikahan suci. Oleh karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam

---

<sup>2</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. III, hal 3

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACADEMIA, 2004), hal 19

ajaran islam, sebab seks diluar nikah tidak mendapatkan tempat dalam ajaran islam, karena berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.<sup>4</sup>

Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dan kehidupan Keharmonisan keluarga adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Namun, ketika ternoda oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga, semua mimpi tersebut bisa menjadi kenyataan yang menyakitkan. Pada dasarnya, kekerasan adalah segala bentuk perilaku verbal dan nonverbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau sekelompok orang lain, sehingga menimbulkan efek fisik, emosional, dan psikologis yang negatif terhadap orang yang menjadi sasaran. Johan Galtung menyatakan bahwa kekerasan adalah perlakuan atau situasi yang mengarah pada suatu realitas yang sebenarnya Seseorang berada di bawah potensi realitasnya

Tindak pidana perkosaan menjadi masalah global karena terkait dengan isu global tentang hak- hak asasi manusia (HAM), yang diartikan sebagai hak-hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Saat ini perkosaan tidak hanya dilakukan di ranah komunitas yang biasanya pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Namun pemerkosaan bisa saja terjadi di ranah personal yang artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun ralisasi intim

---

<sup>4</sup> Abdurahman Thalib al-Jazairi, *Bercinta Seperti Rasulullah*. (Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009), hal 84

(pacaran) dengan korban. Perkosaan bahkan terjadi dalam ruang yang paling privat sekalipun, dan dilakukan oleh suami.

Pemaksaan untuk berhubungan seks yang terjadi dalam pernikahan disebut dengan *marital rape*. Padahal, *marital rape* adalah sesuatu yang berkaitan dengan hak korban sebagai manusia, terlepas apapun hubungannya dengan pelaku. Sebagai pasutri, sama sekali tidak dibenarkan untuk melakukan *marital rape* bila salah satu pihak keberatan melakukan hal tersebut. Walaupun *marital rape* memang nyata dialami oleh banyak perempuan, tetapi nyatanya hal ini seringkali tidak dibicarakan bahkan dikesampingkan.

Pandangan bahwa suami berhak melakukan apapun terhadap istrinya, dan istri harus tunduk pada suami menjadikan beberapa perempuan terjerat dan tidak dapat melaporkan mengenai *marital rape* yang dialami karena dia merasa bahwa hal itu bukanlah sebuah tindakan kejahatan dan memang sudah seharusnya dia menuruti apa yang suaminya inginkan. Pandangan seperti ini merupakan hasil dari bagaimana masyarakat memandang laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan. Disisi lain sang suami merasa mendominasi dan mempunyai hak untuk memaksa istrinya. Dalam Undang-Undang KDRT pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini. Sebelumnya, di dalam Naskah Akademis UU TPKS definisi dari kekerasan seksual memiliki tiga jenis kekerasan seksual yang ditemukan normanya dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yaitu: perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang walaupun tidak spesifik menyebutkan untuk tujuan seksual. Namun, aturan hukum dari ketiga bentuk kekerasan seksual itu masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan fakta jenis kekerasan seksual yang telah teridentifikasi.

Dogma agama yang tertanam dalam pemikiran masyarakat terkait kegiatan seksualitas antara suami istri masih dalam kategori keliru. Bahwa ketika suami ingin melakukan hubungan seksual, sang istri harus menuruti kemauan suami dan tidak diwajibkan untuk menolak walaupun istri tidak ingin melakukannya karena adanya beberapa faktor dan takut berdosa dengan

---

<sup>5</sup> Elli Nurhayati, *panduan untuk pendamping korban kekerasan*, (Yogyakarta: Rifka Anisa, 2000), hal 28

suaminya. Sedangkan penjelasan terkait dimensi seks antara suami istri telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah/ 2:223 yang artinya;

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.”<sup>6</sup>*

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwasannya pada Undang-Undang Pdalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sebelumnya belum ada diranah rumah tangga namun Undang-Undang yang baru ini juga mengatur adanya tindak kekerasan seksual di dalam ranah rumah tangga. Dan kasus *marital rape* seringkali dikesampingkan dalam rumaah tangga. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang hukum pemidanaan pada pemerkosaan dalam perkawinan menurut pandangan beberapa ulama. Dari pernyataan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pandangan Ulama Tulungagung tentang Pemidanaan Pemerkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas kiranya dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hal 35

1. Bagaimana ketentuan pemidanaan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana pandangan Ulama Tulungagung tentang pemidanaan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Pokok Rumusan masalah di atas, maka perlu adanya Tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini, tidak menyimpang, dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk medeskripsikan pemidanaan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) di tinjau dari UU nomer 12 tahun 2022.
2. Untuk menganalisis pandangan ulama Tulungagung tentang pemidanaan pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai fokus penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya berkaitan dengan

pokok masalah penelitian yaitu pemidanaan pemerkosaan dalam perkawinan berdasarkan prespektif hukum positif di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi masyarakat.

Menjadikan penelitian ini sebagai bahan rujukan dan menjadi pedoman bagi masyarakat yang terbilang kurang faham tentang pemidanaan pemerkosaan dalam perkawinan.

### b. Bagi peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama inidi bangku perkuliahan, bagaimana menganalisis antara Normative hukum yang adadengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah fahaman serta kesimpangsiuran pengertian dan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, pandangan ulama Tulungagung tentang pemidanaan pemerkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.Maka dari itu perlu adanya pengesahan istilah- istilah sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Ulama Tulungagung

Kata ulama berasal dari bahasa Arab علماء jamak dari mufrad (kata tunggal) ('عليم) alim) yang bearti orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan. Kata عليم adalah isim yang

diserupakan dengan isim fa'il, Kata عالم adalah isim fa'il dari fi'il (kata kerja) علم (alima) yang berarti ia telah berilmu atau telah mengetahui. Sedangkan kata ulama علماء (berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui).<sup>7</sup> Menurut Ibnu Kathir Ulama adalah orang yang bertakwa, karena mengetahui kebesaran Allah SWT serta orang yang taat dan menjauhi maksiat.<sup>8</sup> Pada penelitian ini peneliti memfokuskan wawancara dengan para Ulama yang ada di Kabupaten Tulungagung tentang pembedaan pemerkosaan dalam rumah perkawinan (*marital rape*).

b. Pembedaan

Pembedaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pembedaan” diartikan sebagai penghukuman.

c. Pemerkosaan dalam perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dan sebagainya) dengan kekerasan.<sup>9</sup> Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Our-An, Cet. I, 1973), hal 278

<sup>8</sup> Aar Arnawati, *Kedudukan dan Peran Ulama Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Studi Komperatif *Tafsir Al-qur'an al- 'Azim dan Tafsir Fiiz ilal al-qur'an*)

<sup>9</sup> M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal 28



memperkosa; melanggar dengan kekerasan. Jadi Pemerksaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan. Pemerksaan tidak hanya terjadi dalam ranah luar perkawinan, namun juga terjadi dalam rumah tangga atau perkawinan. Yang dimaksud dengan perkosaan dalam perkawinan ini yaitu setiap orang yang melakukan tindakan atau mengancam korban dengan cara memaksa seseorang untuk bersetubuh dengannya. Walaupun itu dalam lingkup perkawinan dapat dikatakan pemerksaan apabila salah satu pihak merasa dirugikan.

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian dengan judul Pandangan Ulama Tulungagung tentang Pidanaan Pemerksaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dalam undang-undang tersebut adanya pasal yang menyebutkan bahwa dalam hubungan rumah tangga atau perkawinan terdapat tindakan kekerasan seksual atau dapat disebut marital rape. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan dua pembahasan yaitu bagaimana ketentuan pidanaan pemerksaan dalam perkawinan (*marital rape*) dan bagaimana pendapat para ulama Tulungagung mengenai pidanaan pemerksaan dalam perkawinan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi mejadi tiga bagian utama, yakni Bagian awal, terdiri dari: Halaman sampul depan, halaman judul, Halaman persetujuan, Kata pengantar, daftar isi, Transliterasi, dan abstrak.

BAB I Pendahuluan, mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, mengenai marital rape, prinsip mubadalah, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap- tahap penelitian.

BAB IV Paparan data dan Temuan Penelitian, yang terdiri dari uraian mengenai ketentuan pidanaan pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) dan bagaimana pandangan ulama Tulungagung tentang pidanaan pemerkosaan dalam perkawinan

BAB V Pembahasan atau analisis data, yang terdiri dari bagaimana ketentuan pidanaan pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) dan bagaimana pandangan ulama Tulungagung tentang pidanaan pemerkosaan dalam perkawinan.

BAB VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian Tulisan serta Riwayat Hidup.